



PUTUSAN

NOMOR 15/B/2025/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DRS. H. AMIRUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini diwakili oleh Risandi, S.P., S.H., M.Si. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Risandi, S.P., S.H., M.Si & Partners, beralamat di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik risandi78@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR, berkedudukan di Jalan H.M. Dg. Mandjarungi Nomor 5, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh Nurmianti, S.Mn, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dan kawan-kawan, domisili elektronik kantorbptakalar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1785/SKu-73.05.MP.02.01/IX/2024 tanggal 12 September 2024, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

II. PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR, diwakili oleh Pj. Bupati Takalar, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/B/2025/PT.TUN.MKS



Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh M. Saleh Baso, S.H., dan kawam-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. Saleh Baso, S.H. & Partners, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bungawati, S.H., M.H. jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, beralamat di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik hukumsetdatakalar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 700/1645.a/Setda, tanggal 20 September 2024, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 23 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/B/2025/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 23 Januari 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh
Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 5
Februari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 06
Februari 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada
pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya
dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
80/G/2024/PTUN.MKS. Tanggal 23 Januari 2025;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Tanggal
30 Juli 2012 dengan surat ukur tanggal 24 Juli 2012 Nomor
00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter
persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang di pergunakan
untuk SD Nomor 94 Beba;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 05
Tanggal 30 Juli 2012 dengan surat ukur Tanggal 24 Juli 2012 Nomor
00221/Tamasaju/2012 seluas 2057 M2 (dua ribu lima puluh tujuh meter
persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar yang di pergunakan
untuk SD Nomor 94 Beba;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/B/2025/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Februari 2025 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/G/2024/PTUN.Mks tanggal 12 Januari 2025;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

menyatakan Menolak alasan-alasan Banding dalam Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan *Judex Factie* yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/B/2025/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Januari 2025 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 5 Februari 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 Februari 2025, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan pengajuan banding tanggal 5 Februari 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *jo.* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/B/2025/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) yang diajukan Tergugat dinyatakan diterima, dengan mendasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-16, T-3, T-4, T-5, T-6, dalil gugatan halaman 4, 5, 6, 7 dan keterangan Saksi Mansyur Dg Tonang, Saksi H. Baso dan Saksi Tajuddin, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 2 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19 ayat (2), Pasal 22, Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, Penjelasan Umum angka 1 dan angka 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, terbukti Penggugat selaku ahli waris Nappa bin Paserei tidak memiliki hubungan hukum dengan penerbitan objek sengketa atas bidang tanah yang pemanfaatannya untuk Sekolah Dasar 94 Beba, oleh karenanya terhadap eksepsi selebihnya yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, orang atau badan hukum perdata sebagai pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/B/2025/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat merupakan unsur esensial yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau dikenal dengan adagium *point d’Interet point d’action*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Buku Rincik Desa Tamasaju, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar Nomor: 291/DT/XI/2009 tanggal 28 Nopember 2009, yang diketahui oleh Camat Galesong Utara, bukti T-3 berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 36/HP/BPN-73.05/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Takalar Sebidang Tanah Negara Seluas 2.057 m² Terletak Di Kelurahan Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bukti T-4 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Tamasaju Nomor: 29/DT/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, bukti T-5 berupa Surat Keterangan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Takalar yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 20 Februari 2012, bukti T-6 berupa Surat Keterangan Registrasi Asset dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Takalar tanggal Desember 2011, dikaitkan dengan keterangan Saksi Mansyur Dg Tonang, terbukti bahwa Baso bin Paserei selaku pemilik Persil Nomor 06. A. D.II Kohir Nomor 5 C.I seluas 2.600 m², telah memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Takalar untuk mendirikan Sekolah Dasar di atas sebidang tanah dimaksud, dan sejak tahun 1974 telah didirikan Gedung Sekolah Dasar Nomor 94 Beba yang sampai saat ini tidak ada bukti berupa keberatan dari Baso bin Paserei maupun ahli warisnya atas penguasaan dan pembangunan Sekolah Dasar Nomor 94 Beba tersebut, kemudian berdasarkan permohonan hak pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar berdasarkan Risalah Pemeriksa Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar tanggal 7 Maret 2012 Nomor: 26/RP-TPT/HP/III/2012, dinyatakan bahwa sebidang tanah yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/B/2025/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk Sekolah Dasar Nomor 94 Beba yang dimohonkan tersebut adalah tanah negara yang secara fisik dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Takalar sejak tahun 1982 dan telah terdaftar sebagai asset Pemerintah Kabupaten Takalar dengan Nomor Register 350, selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti telah terjadi peralihan hak (tukar menukar atas bidang tanah) dari Baso bin Paserei kepada Nappa bin Paserei, termasuk penguasaan fisik bidang tanah oleh Nappa bin Paserei maupun Penggugat selaku ahli waris di atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 05/Desa Tamasaju, tanggal 30 Juli 2012, luas 2057 m² (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar Yang Dipergunakan Untuk SD No. 94 Beba (*vide* T-1, T-2 = T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, oleh karenanya Pembanding terbukti tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat pembatalan keputusan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara *a quo*, sebagaimana secara *limitatif* diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) yang diajukan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima, dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/G/2024/PTUN.MKS tanggal 23 Januari 2025 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/B/2025/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 80/G/2024/PTUN.MKS tanggal 23 Januari 2025, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Dra. Marsinta Uli Saragih S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hery Gatot, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/B/2025/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh
Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Meterai/ttd.

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

ttd.

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hery Gatot, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 15/B/2025/PT.TUN.MKS